

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Permendagri 113 tahun 2014.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dari awal hingga akhir yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menerangkan bahwa:

1. **Tahap Perencanaan**, dilakukan sesuai dengan prosedur dari pembuatan RPJM enam tahunan dan dilakukan musdus dilanjutkan dengan musdes dan yang terakhir musregbangdes. Musyawarah dilakukan untuk pembuatan RKPDesa yang di musdeskan di pendopo balai desa, hingga menjadi APBdesa. RAPB dilakukan mulai dari Kepala Desa hingga diserahkan ke bupati gresik melalui Camat Manyar, tetapi dalam proses perencanaan tidak terdapat bukti administrasi yang tepat. Maka Desa Morobakung dalam proses perencanaan dikatakan belum sepenuhnya *accountable*.

2. **Tahap Pelaksanaan,** pencairan ADD dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di setujui oleh Sekertaris desa dan Kepala Desa, kemudian bendahara melakukan pembayaran. Maka Desa Morobakung dalam proses pelaksanaan dikatakan *accountable*
3. **Tahap Penatausahaan,** Pengelolaan Keuangan Desa didalam Desa Morobakung sudah menggunakan acuan yang sesuai dengan lampiran dalam Permendagri 113 tahun 2014 mulai dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes. Teknis dalam penatausahaan dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara sementara ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Morobakung dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*.
4. **Tahap Pelaporan,** Pengelolaan Keuangan Desa Morobakung telah terlaksana tepat waktu sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama hingga semester akhir yang berupa laporan realisasi APBDes.
5. **Tahap pertanggungjawaban,** Desa Morobakung telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah

yang masuk desa, serta laporan penggunaan Alokasi Dana desa tahun anggaran. Pertanggungjawaban Desa Morobakung sudah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban desa Morobakung sudah *accountable* atau bertanggungjawab sebagaimana mestinya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara yang berarti pengumpulan data melalui observasi dan tanya jawab terhadap objek pengamatan hanya sebagai pengaman, sehingga hanya memperkirakan dan percaya sepenuhnya dengan jawaban Narasumber dan bukti foto. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di Desa, karena masyarakat yang ditunjuk sebagai informan ditunjuk langsung oleh Sekretaris Desa sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi.

## 5.3 Saran

Penelitian ini hanya membahas teknis pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabannya. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam dari setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas seluruh kegiatan Keuangan beserta nominal keuangan desa karena penelitian ini hanya membandingkan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk tahapan pembinaan dan pengawasan dalam desa



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Akuntansi Dana Desa Di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2 (3) : 473-485.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Farida, Vilma. A Waluya Jati. dan Riska Harventy. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi Volume 1 No 1.
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*, Volume 3 No 1 Hal : 121-137 ISSN : 2302-2019.
- Kustono, Alwan., Putri Purnamasari. dan Djoko Supatmoko. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*, Volume (2) : 141-147.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Revida, Erika. Ermansyah. dan Iskandar Muda. 2017. *Village Governance with Implementation of law number 6 of 2014 on the Village and Village Administration*, International Journal of Economic Research Volume 14 Number 17.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, e-Journal Administrasi Negara Vol 3 (1) : 119-130 ISSN : 2337-7542 .
- Ruru, Novianti. Lintje Kalangi. dan Novi. S Budiarmo. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*, Hal : 83-90.

Setyoko, Paulus Israwan. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa*, Jurnal Administrasi Negara Volume 11 No 1 : 14-24.

Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP SKIM YKPN.

Suaib, Eka. Bahtiar. dan Jamal Bake. 2016. *Efektivitas pengelolaan APB-Desa*, Vol 3 No 2 Hal : 282-291 ISSN 0215-8175 EISSN 2303-2499.

Sugiyono. 2011. Alfabeta, Bandung: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Sujarweni, A Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wida, Siti Ainul. Djoko Supatmoko. dan Taufik Kurrohman. 2017. *Akuntanilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, ISSN : 2335-4665 Volume IV (2) : 148-152.

<https://www.jawapos.com/metro/metropolis/21/08/2016/pencairan-dana-desa-tahap-dua-di-gresik-molor> di akses pada tanggal 20 Maret 2019

